

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah Sakit adalah institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PMK RI No. 72 Tahun 2016). Sedangkan menurut UU RI No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Rumah sakit juga merupakan sarana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan dan kegiatan penelitian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit mengatakan bahwa pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang

bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Apoteker adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian sehingga berperan penting dalam pelayanan farmasi pada khususnya. Apoteker dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kefarmasian tersebut juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian (Anonim, 2014). Selain itu tugas Apoteker di rumah sakit dapat melakukan pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan Obat, rekonsiliasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan.

Semakin luas dan kompleksnya peranan farmasis di rumah sakit mengharuskan mahasiswa program profesi apoteker untuk melakukan praktek kerja di rumah sakit, melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum R.A Kartini Jepara. Kegiatan PKPA yang dilaksanakan tanggal 2 Juni 2017 sampai 31 Juli 2018 diharapkan mampu memberi gambaran pada mahasiswa untuk dapat memahami peran farmasis di rumah sakit dan memiliki ketrampilan yang cukup dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.

### **B. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di RSUD R.A Kartini Jepara.
2. Mengetahui peran apoteker dalam Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) khususnya dalam seleksi obat di RSUD R.A Kartini Jepara.
3. Mengetahui Sistem Distribusi pelayanan kefarmasian di RSUD R.A Kartini Jepara.
4. Mengetahui pengelolaan perbekalan farmasi di RSUD R.A Kartini Jepara.
5. Mengembangkan ketrampilan berkomunikasi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Memahami konsep *pharmaceutical care* dan penerapannya dalam pelayanan kepada pasien.

### C. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Apoteker muda dapat memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di RSUD R.A.Kartini Jepara.
2. Apoteker muda dapat memahami peran apoteker dalam Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) khususnya dalam seleksi obat di RSUD R.A. Kartini Jepara.
3. Apoteker muda dapat mengetahui sistem distribusi pelayanan kefarmasian di RSUD R.A.Kartini Jepara.
4. Apoteker muda dapat mengetahui pengelolaan perbekalan farmasi di RSUD R.A.Kartini Jepara.
5. Apoteker muda mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Apoteker muda mampu memahami konsep *pharmaceutical care* dan penerapannya dalam pelayanan kepada pasien.